

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 98

TAHUN : 2009

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2007**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka perlu dilakukan penyempurnaan aturan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;

- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan permasalahan teknis dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan formal.”
2. Di antara ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8 A yang berbunyi sebagai berikut :
“8A. Warga belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan non formal.”
3. Ketentuan Pasal 1 angka 29 dan 30 dihapus.
4. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB II

DASAR, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP"

5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat. Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah menjamin berlangsungnya proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di daerah agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

6. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3 A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3A

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;

- b. Pendidikan Dasar dan Menengah pada jalur pendidikan formal;
 - c. Pendidikan Khusus yang menjadi kewenangan Daerah.”
7. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 4

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi, sesuai daya tampung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar bagi setiap masyarakat.”

9. Di antara ayat (1) dan (2) Ketentuan Pasal 19 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (1a), (1b), (1c), (1d) dan (1e), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang

berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (1a) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
- (1b) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar;
- (1c) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis;
- (1d) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan

profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

- (1e) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- (2) Ketentuan lain mengenai Pendidikan Non Formal diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku.”

10. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25A

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat (3) di atas wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;

- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.”

11. Judul BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN”

12. Ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(4) Dana dari masyarakat dapat berupa sumbangan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, penghapusan pajak untuk pendidikan, penyertaan modal (saham) dan bentuk lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar tidak dibenarkan memungut dana dari orang tua murid kecuali sumbangan dari masyarakat.”

13. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 58

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip keadilan disesuaikan dengan besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan kemampuan masing-masing;
- b. Prinsip kecukupan disesuaikan dengan pendanaan pendidikan guna membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan; dan
- c. Prinsip keberlanjutan disesuaikan dengan pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

(2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Propinsi;
- c. Pemerintah Daerah;

d. Peserta didik atau orang tua/walinya dan atau pihak lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari :

a. bantuan dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;

b. bantuan Pemerintah Pusat;

c. bantuan Pemerintah Propinsi;

d. bantuan Pemerintah Daerah;

e. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;

g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

h. sumber lainnya yang sah.

(4) Dana satuan pendidikan, sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas

dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

- b. diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- e. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur oleh satuan pendidikan;
- f. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang tertera pada point (a) ayat ini;
- g. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk menerima peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.”

14. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(2) Pendirian satuan pendidikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan kajian kelayakan, perencanaan pengembangan pendidikan di Daerah.”

15. Diantara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 3 (tiga) bab, yaitu BAB XVIII A, BAB XVIII B dan BAB XVIII C yang berbunyi sebagai berikut :

“BAB XVIII A

WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71 A

Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara atas tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 71 B

- (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 71 C

- (1) Setiap Warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai lulus;
- (2) Setiap Warga Negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Setiap Warga Negara yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Warga Negara usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.

Pasal 71 D

- (1) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD/MI, Paket A, SMP/MTs, Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat.

Pasal 71 E

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik pengikut program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminatif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar.
- (4) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan sumberdaya manusia, dana,

sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 71 F

- (1) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar.
- (2) Orang tua/wali peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh laporan kemajuan pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar.

Pasal 71 G

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan untuk pelaksanaan program wajib belajar.
- (2) Masyarakat berhak mengikut sertakan anaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai

dengan 15 (lima belas) untuk mengikuti program wajib belajar.

- (3) Masyarakat berhak memantau, mengawasi pelaksanaan program wajib belajar dan melaporkan anak usia wajib belajar yang belum mengikuti program wajib belajar, serta menyelenggarakan program wajib belajar di sekitar tempat tinggalnya.
- (4) Masyarakat berhak ikut memberi penilaian tentang keterlaksanaan program wajib belajar, mendata anak usia wajib belajar, ikut serta dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta keberlangsungan program wajib belajar.
- (5) Masyarakat sebagai orang tua berkewajiban mengikutsertakan anaknya dalam program wajib belajar.
- (6) Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam bentuk pemberian dukungan sumber daya (dana, sarana dan prasarana, tenaga, penyelenggara, manajemen) dan menjadi orang tua asuh.

Pasal 71 H

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pengelolaan wajib belajar yang mencakup : perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menjamin pendanaan penyelenggaraan program wajib belajar yang bersumber dari APBD.
- (5) Pendanaan wajib belajar dapat berasal dari masyarakat atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada masyarakat yang tidak mengikutsertakan anaknya pada program wajib belajar.

BAB XVIII B

STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 71 I

- (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar Pendidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi Standar Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Daerah.
- (3) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan;
 - h. Standar penilaian pendidikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang tidak diatur dalam

Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIIIIC

SANKSI

Pasal 71 J

- (1) Pengelola satuan pendidikan yang meminta pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa seizin Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 10 Juli 2009

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 10 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2009 NOMOR 98 SERI D